

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MANADO PROVINSI
SULAWESI UTARA**

Jeremia Deschiano Pakasi
NPP. 29.1513
Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: jeremiapakasi27@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Regional Planning, Research and Development Agency (Bapelitbangda) of Manado City is one of the Work Units that has the main task of designing and planning the development of Manado City. Permendagri Number 90 of 2019 is a new policy from the Ministry of Home Affairs for the preparation of effective and efficient government planning and administration documents, especially in the planning sector by supporting data and information transparency. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of Permendagri No. 90 of 2019, knowing and analyzing the supporting and inhibiting factors of the implementation of Permendagri Number 90 of 2019 and knowing and analyzing efforts to overcome the inhibiting factors of the implementation of the Minister of Home Affairs Number 90 of 2019. **Method:** The research design used in this study was a qualitative research using descriptive method and inductive approach. Data collection techniques used 3 ways, namely, interviews, observation and documentation. Then the data collected were analyzed by data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of this study found that there are variables that are inhibiting factors in this study, namely: Systems and Policies of the Ministry of Home Affairs and Human Resources. **Conclusion:** The implementation of Permendagri Number 90 of 2019 in the Manado City government, especially Bapelitbangda in terms of planning is good, although there are some obstacles during the transition period, but currently the implementation in the region is going well.*

Keywords: Implementation, Home Affairs (Minister of Home Affairs Regulation), Planning

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado adalah salah satu Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok merancang dan merencanakan pembangunan Kota Manado. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu kebijakan yang baru dari Kementrian Dalam Negeri guna penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien terutama dalam bidang perencanaan dengan mendukung transparansi data dan informasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019,

mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat variabel yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu: Sistem dan Kebijakan Kemendagri dan Sumber Daya Manusia. **Kesimpulan:** Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada pemerintahan Kota Manado khususnya Bapelitbangda dalam hal perencanaan sudah baik walaupun terdapat beberapa kendala ketika masa transisi namun saat ini pelaksanaannya di daerah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Pemendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), Perencanaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam pemerintahan daerah yang memberi dampak besar terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran keuangan. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan karena dokumen perencanaan membutuhkan manajemen penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien, Penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Bapelitbangda.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado adalah salah satu Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok merancang dan merencanakan pembangunan Kota Manado. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 59 Tahun 2016 Bapelitbangda Kota Manado mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu kebijakan yang baru dari Kementerian Dalam Negeri guna penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien terutama dalam bidang perencanaan dengan mendukung transparansi data dan informasi. Arah kebijakan ini haruslah didukung dengan kompetensi SDM agar mampu dijalankan dengan baik dan efektif sehingga dengan diberlakukannya kebijakan baru ini, Bapelitbangda

Kota Manado mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) langsung ke kemendagri pada akhir bulan November tahun 2019.

Bapelitbangda dalam penerapan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan didukung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan program web-based yang terhubung dengan Kemendagri. Oleh Karena saling terhubungnya server ini, maka kemendagri dapat memantau pelaksanaannya terutama dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masalah keuangan. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening digunakan sebagai alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi serta pelaporan keuangan daerah. Tahapan penatausahaan dan pelaporan ini begitu penting karena ditunda atau tidaknya suatu program ditentukan pada tahapan ini. Dalam pelaksanaannya di daerah, adanya hambatan pada pencairan dana suatu program karena servernya yang diolah Kemendagri sebagai penghubung ke semua daerah di Indonesia sering bermasalah sehingga selalu putus di tahapan penatausahaan sehingga terjadinya keterlambatan pelaporan anggaran kepada Kemenkeu dan menyebabkan tertundanya pelaksanaan program tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kesenjangan masalah yang diambil adalah karena Server Kemendagri sering bermasalah sehingga menghambat Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening dalam tahapan penatausahaan dan pelaporan anggaran, kurangnya anggaran pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari kemendagri mengenai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, belum adanya sosialisasi lebih lanjut kepada para pegawai dari kementerian mengenai pedoman Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 secara lebih rinci, Kurang efektifnya penyelarasan antara RPJMD Kota Manado 2016-2021 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga nomenklatur program-program menjadi kacau. Penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara oleh bapelitbangda Kota Manado.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini melibatkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbandingan
1.	Hendy Purnawan Tahun 2020	Implementasi Kebijakan <i>E-Planning</i> Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa observasi,	Implementasi kebijakan <i>e-government</i> pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk sudah sesuai, karena sudah menerapkan sistem aplikasi <i>e-planning</i> dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan dalam aplikasi <i>e-planning</i> meliputi penyusunan RPJMD,	Penelitian ini memfokuskan pada penerapan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada sistem website kemendagri dalam menyusun dokumen perencanaan sedangkan penelitian sebelumnya ini memfokuskan pada penerapan sistem aplikasi <i>e-planning</i>

			wawancara dan dokumentasi	Renstra, RKPD, Renja, dan penerbitan KUA-PPAS.	dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2.	Rubyanto Tahun 2018	Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i> pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngajuk	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi	Bappeda Kabupaten Kulon Progo sudah menerapkan <i>e-planning</i> sebagai pemanfaatan iptek. Sistem ini diberi nama <i>Rencanaku</i> . <i>Rencanaku</i> hanya bisa untuk menginput Renstra dan Renja saja. Namun, dengan hadirnya <i>e-planning</i> , dapat memudahkan proses pekerjaan, mengefisienkan waktu, dan akan mengefektifkan program yang akan dikerjakan.	Penelitian ini membahas mengenai kebijakan yang pada proses pengimputan data-data nya ke dalam website kemendagri sedangkan penelitian sebelumnya ini lebih ke pemanfaatan iptek melalui sistem yang diberi nama <i>Rencanaku</i> dalam pengimputan data-data perencanaan
3.	Taufik Ismail Tahun 2018	Implementasi Kebijakan Electronic Government di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi	pelaksanaan kebijakan <i>electronic government</i> mencakup tiga hal yaitu tingkat kesulitanyang disebabkan minimnya kerja sama implementor terhadap sasaran kebijakan, kurangnya Pengetahuan dan pemahaman pelaku kebijakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, komitmen serta konsistensi implementor-implementor dalam implementasi kebijakan <i>electronic government</i> masih sedikit lambat dan belum berjalan secara maksimal dalam memperbaharui berita-berita atau data di situs website hal ini dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta dukungan publik tidak berjalan secara efektif dikarenakan sepiunya pengunjung situs <i>website</i> masyarakat Kota Pontianak lebih memilih mengakses media sosial <i>facebook, whatsapp</i> .	Penelitian ini memfokuskan terhadap implementasi kebijakan bagi pelaku kebijakan dalam hal ini pemerintah sedangkan penelitian sebelumnya ini memfokuskan terhadap implementasi kebijakan terhadap sasaran kebijakan yaitu masyarakat.

Sumber: Data diolah penulis, 2022

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini memfokuskan terhadap Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dalam Ali, F. Dan A. Syamsu Alam (2012) yaitu teori Van Meter dan Van Horn yakni ukuran dan tujuan, sumber-sumber, karakteristik badan, komunikasi antar organisasi terkait, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan sikap pelaksana.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

II. METODE

Simangunsong (2017) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Bapelitbangda Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

3.1.1 Ukuran dan Tujuan

1) Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ada pedoman dan alur yang tersusun dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan dan yang terakhir tahapan pemeriksaan. Bapelitbangda memegang poksi tahapan perencanaan yang kemudian dilanjutkan oleh BPKAD pada tahapan penganggaran sehingga dengan ketentuan yang ada Bapelitbangda melaksanakannya sesuai porsinya sendiri. Pada tahapan perencanaan terdapat penyusunan RPJMD - Renstra, RKPD - Renja, KUA - PPAS, RKA - SKPD dan rancangan Perda APBD dan Perkada APBD. Pada tahapan pelaksanaan terdapat DPA -SKPD, Anggaran Kas & SPD, Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran. Pada tahapan pertanggungjawaban & pelaporan terdapat pelaporan Keuangan SKPD & Pemda, pelaporan Kinerja. Tahapan terakhir yaitu pengawasan & pemeriksaan terdapat evaluasi, reuiu, audit dan statistik. Siklus ini berputar terus menerus dan alurnya selalu sama.

2) Kualitas Sistem Perencanaan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kualitas sistem perencanaan daerah dengan menggunakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang sudah di standarisasi program dan kegiatan sampai ke sub kegiatan oleh Kemendagri mempermudah pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran. Tidak hanya menstandarisasi program dan kegiatan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi implementator dari Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD) yang didalamnya sudah terdapat menu yang tinggal diisi saja oleh operatornya sehingga efektif dan efisien waktu, namun terdapat beberapa kendala seperti di Kesbangpol dan Kecamatan Mapanget pada penginputan data di SIPD masih di back-up oleh SIMDA. Sedangkan di Bapelitbangda sepanjang tahun 2021 sampai saat ini dalam hal penginputan data sudah pure SIPD.

3) Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan menjelaskan apakah suatu kebijakan yang ada berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan atau tidak terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terlaksana dengan baik di pemerintah Kota Manado walaupun memang ada beberapa kekurangan yang menghambat namun sejauh ini Bapelitbangda dapat mengatasi permasalahan yang ada sehingga secara menyeluruh sudah terlaksana dengan baik.

3.1.2 Sumber-Sumber

1) Sumber Dana

Sumber dana dalam klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur diujukan untuk mengelompokkan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber dana pada pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini yaitu dana umum dan dana khusus. Dana umum yang mendanai kebutuhan pelaksanaan terdiri dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah, kemudian pendapatan transfer yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu hibah.

2) Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan daerah. Tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi ataupun individu tentunya harus mendukungnya sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Sarana prasarana yang disediakan maupun yang digunakan untuk memperlancar perencanaan daerah pada Bapelitbangda Kota Manado secara umum sangat dipersiapkan dengan baik dan juga sudah bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka proses perencanaan.

3.1.3 Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Interaksi merupakan hal yang sangat penting dalam mengomunikasikan dan mendiskusikan program kegiatan berkaitan dengan hal-hal yang hendak dicapai. Pihak yang Terlibat Pihak-pihak terkait dengan komunikasi antar organisasi penting dilaksanakan sehingga dalam mengomunikasikan suatu program-program yang ingin dicapai organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi terhadap suatu kebijakan tersebut. SKPD yang ada di Kota Manado terlibat dalam hal ini menjadikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman dan dasar perencanaan pembangunan dan keuangan masing-masing SKPD sehingga harus mengikuti semua ketentuan dan prosedur-prosedur seperti disebutkan dalam Permendagri tersebut. Sedangkan dalam hal perencanaan dan pengelolaan daerah Kota Manado, Bapelitbangda memegang porsi perencanaan.

3.1.4 Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

1) Pengaruh Kebijakan Terhadap Bidang Ekonomi

Pelaksanaan suatu kebijakan menghasilkan outcome terhadap bidang ekonomi suatu daerah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengaruh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu mengefisiensi waktu pengerjaan dan penyusunan APBD dan terbuka, adil, jujur, objektif dan relevansi terhadap masyarakat daerah sehingga memberi pengaruh pada perekonomian. APBD juga menjadi upaya bagi peningkatan ekonomi dengan menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

2) Pengaruh Kebijakan Terhadap Bidang Sosial

Pelaksanaan suatu kebijakan menghasilkan outcome terhadap bidang sosial suatu daerah. Berdasarkan ketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh penting Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada bidang sosial yaitu mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan penyediaan layanan dan informasi yang dikelola langsung oleh Bapelitbangda Kota Manado.

3) Pengaruh Kebijakan Terhadap Bidang Politik

Pelaksanaan suatu kebijakan menghasilkan outcome terhadap bidang politik suatu daerah. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dinamika politik yang bergulir di daerah oleh para petinggi daerah dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Hal yang ditimbulkan dari aktivitas politik tersebut dapat berpengaruh negatif seperti belum efektifnya penyerapan anggaran daerah.

3.1.5 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana yaitu kualitas pegawai didalamnya yang nantinya menggambarkan pencapaian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kualitas pegawai bapelitbangda menggambarkan karakteristik suatu badan sehingga dengan baiknya kualitas suatu pegawai akan memberikan pengaruh dan pandangan yang baik dari organisasi tersebut. Secara umum kualitas pegawai Bapelitbangda mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu tinggi namun terpenting ada peningkatan khususnya juga dalam kepegawaian bidang perencanaan selalu meningkat dan walaupun banyak perubahan dalam segi sistem perencanaan melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tetapi Bapelitbangda terkhusus di bidang perencanaan mampu menyesuaikan dan menjalankan dengan baik berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ada.

3.1.6 Sikap Pelaksana

Sikap dan respon suatu Badan dalam menyikapi dasar kebijakan untuk menjalankan tugas sangatlah penting. Tanggapan dari pelaksana berpengaruh pada proses pelaksanaan maupun terhadap hasil dari pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan sebuah kebijakan baru dan belum lama digunakan sehingga pada awal penerapannya dibutuhkan penyesuaian baik secara menyeluruh maupun dalam segi penginputan data yang diharuskan menggunakan SIPD sehingga respon Bapeltibangda kepada kebijakan tersebut yaitu menerima dan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan terus menyesuaikan kepada setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Dalam proses perencanaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 baik itu faktor pendukung maupun penghambat.

3.2.1 Faktor Pendukung

1) Sarana Prasarana

Adanya sarana prasarana yang cukup maka dipastikan akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pengamatan dilapangan, peneliti melihat bahwa sarana prasarana yang ada dikantor Bapelitbangda sangatlah lengkap mulai dari alat tulis menulis kantor, alat pencetakan dan yang terpenting yaitu jaringan dan komputer yang memadai sehingga tidak menghambat penyusunan dokumen perencanaan dan penginputan data.

2) Penghargaan atau *reward*

Pemberian penghargaan atau *reward* sangat dirasakan oleh pegawai-pegawai Bapelitbangda sehingga membuat mereka menjadi lebih bersemangat ketika bekerja. *Reward* yang dimaksud tidak berupa fisik seperti piala atau yang lain melainkan ucapan bangga dan terima kasih dari pimpinan untuk pegawainya sudah cukup memotivasi dan pemberi semangat kepada pegawai sehingga mampu bekerja semaksimal mungkin khususnya dalam bidang penyusunan perencanaan daerah. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat antara pimpinan dan pegawai memiliki hubungan yang rukun dilihat dari kegiatan bersama seluruh pegawai Bapelitbangda dan ketika adanya diskusi antara pimpinan dan pegawai, kepada Bapelitbangda selalu menunjukkan sikap ramah dan peduli pada pegawainya.

3.2.2 Faktor Penghambat

1) Sistem dan Kebijakan Kemendagri

Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan *web-based* yang terhubung dengan Kemendagri dan dikontrol oleh Kemendagri sehingga sistem yang dibuat Kemendagri haruslah benar-benar siap digunakan karena mencakup seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil ketiga wawancara, maka dapat diketahui bahwa sistem dari Kemendagri yang belum berjalan lancar karena seringkali *maintenance* yang menghambat jalannya perencanaan kemudian berimbas pada keterlambatan pencairan dana serta pelaksanaan program tersebut. Adapun juga kebijakan dari Kemendagri yaitu penetapan kegiatan, program dan sub kegiatan sehingga terdapat beberapa program kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah itu tidak keluar dan tidak diakomodir oleh Kemendagri.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kinerja suatu badan yang baik. Berkaitan dengan mewujudkan *good governance* dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mendorong adanya perubahan dalam hal perencanaan yang mengharuskan pegawai beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berdasarkan ketiga wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa SDM sangat penting dalam menjalankan tata pedoman Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang masih baru dan belum lama diterapkan sehingga perlu

memang adaptasi dari pelaksana untuk menyesuaikan terhadap sistem yang baru dan meninggalkan sistem yang lama.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

3.3.1 Upaya Langsung

1) Revisi Sistem Kebijakan Kemendagri

Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan *web-based* yang terhubung dengan Kemendagri dan diatur serta dikontrol oleh Kemendagri. Berdasarkan ketiga hasil wawancara, dapat diketahui bahwa upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang bersifat langsung yaitu mempersiapkan sebaik mungkin sistem yang digunakan dengan merubah ke arah yang lebih baik dan melakukan peningkatan atau pembaharuan terhadap itu.

2) Pengadaan kembali BIMTEK

Pelaksanaan BIMTEK sangatlah penting dalam meningkatkan *skill* dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tupoksi Bapelitbangda khususnya berkaitan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Mengadakan kembali BIMTEK mengenai Permendagri 90 Tahun 2019 untuk peningkatan kualitas dan skill pegawai pada bidang perencanaan khususnya dalam penyusunan rancangan perencanaan dan penganggaran daerah. Namun untuk pengadaannya harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada karena mungkin ada kegiatan atau target yang lebih penting untuk dicapai sehingga semuanya menunggu keputusan pimpinan mengenai pengadaan ini.

3.3.2 Upaya Tidak Langsung

1) Pemutakhiran Secara Berkala dari Kemendagri

Pemutakhiran secara berkala dilakukan untuk meng-upgrade kode dan data yang akurat, terkini dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas. Berdasarkan ketiga hasil wawancara, dapat diketahui bahwa upaya tidak langsung yang mengatasi hambatan yaitu pemutakhiran secara berkala oleh Kemendagri yaitu dengan penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokan, pengkodean dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur atas urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintah dan rekening.

2) Pelatihan Secara Mandiri

Dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap tahunnya terdapat evaluasi yang menghasilkan perubahan terhadap peraturan dan sistem yang harus diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah yang ada. Sebelum menyesuaikan dengan sistem yang baru, tentunya harus dilaksanakan orientasi dan pelatihan terkait dengan sistem yang akan digunakan. Namun apabila tidak didukung maka yang bisa dilakukan yaitu dengan pembelajaran secara otodidak/mandiri. Berdasarkan ketiga hasil wawancara, dapat diketahui bahwa upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang bersifat tidak langsung yaitu dengan mencari, mempelajari dan memahami bahan-bahan materi mengenai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di internet baik melalui google maupun youtube.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa secara umum Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn dalam Ali dan Alam (2012), sudah sesuai dengan ketentuan yang ada..

IV. KESIMPULAN

Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik. Susunan Perencanaan yang dilakukan oleh Bapelitbangda sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan menjalankan tahapan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya kebijakan baru ini pemerintah daerah memudahkan dengan standarisasi program dari Kemendagri dimana Kemendagri sudah menetapkan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kriteria pelaksanaan sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi sibuk memasukkan program kegiatan sendiri. Begitu pula dengan Sarana Prasarana yang dibutuhkan oleh Bapelitbangda Kota Manado dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 lengkap dan menunjang pelaksanaan sehingga pencapaian tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan oleh Bapelitbangda Kota Manado.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali, F. Dan A. Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tipe A.